

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYERTAAN KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI

Oleh

**KARINA NADA RHAMADINI
1942011019**

Tindak pidana korupsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara, pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama merupakan hal yang sangat penting untuk memberantas tindak pidana korupsi dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris kemudian disesuaikan dengan pendekatan yuridis normatif. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung, Hakim Pengadilan Negeri Lampung, dan Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa korupsi yang dilakukan oleh lebih dari satu orang atau sekelompok orang maka dapat di pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut karena setiap masing-masing pelaku mempunyai bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, dan perbuatan tersebut bersifat tindak pidana melawan hukum serta menimbulkan kerugian negara. Faktor-faktor penghambat dalam mempertanggungjawabkan pelaku penyertaan korupsi di perguruan tinggi terdapat beberapa faktor antara lain, faktor penegakan hukum masih kurang optimalnya aparat penegak hukum dalam mengatasi persoalan

Karina Nada Rhamadini

korupsi , faktor kebudayaan seperti yang berupa kegiatan suap menyuap kepada seseorang yang memiliki kekuasaan agar diberikan kemudahan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, faktor masyarakat sikap masyarakat yang terkadang acuh dan berikap apatis dan tidak memperdulikan tindak pidana korupsi yang terjadi di sekitar masyarakat.

Saran dalam penelitian ini aparat penegak hukum hendaknya dapat meningkatkan kapabilitasnya dalam memberantas dan mengatasi persoalan tindak pidana korupsi khususnya di perguruan tinggi. Sebab tidak dapat dipungkiri sering kali yang melakukan korupsi ialah pihak yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu lembaga atau instansi sehingga dibutuhkan upaya secara optimal dengan melibatkan kerjasama berbagai pihak

Kata kunci : Pertanggungjawaban, Penyertaan, Korupsi